

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Poligami memang merupakan ranah perbincangan dalam keluarga yang tidak ada habisnya. Istilah poligami ini sudah tidak asing lagi untuk diperbincangkan, namun hal yang terpenting dalam berpoligami ini yaitu penerapan konsep keadilan.

Menurut Undang-undang Perkawinan Bab I pasal 1 tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan tersebut diharapkan bagi seseorang dapat membentuk suatu keluarga yang tentram, sakinah, mawadah warahmah.

Syahwat adalah fitrah manusia, tidak bersifat buruk juga tidak bersifat baik, netral bergantung kepada orang yang memiliki dan melakukannya. Karena itu, syahwat tidak boleh dimatikan. Karena, ini adalah salah satu bawaan yang menjadikan manusia menjadi bersifat manusiawi.²

Dalam sejarah kemanusiaan kita melihat banyak cara orang mengatasi dorongan syahwat yang menggebu salah satunya yaitu dengan mengumbar syahwat dengan cara poligami ataupun poliandri secara legal.³

Poligami sebenarnya tidak dianjurkan tetapi dibolehkan dan itu pun merupakan pintu kecil yang dapat dilalui oleh yang sangat amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan.⁴

Dalam penelitian ini dijelaskan pemohon telah berpoligami karena alasan bahwa istrinya yang pertama atau termohon yang dinikahi secara sirri kemudian telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, ia sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan biologis suami atau pemohon karena istri atau termohon tersebut telah menopause dan suami atau pemohon secara biologis masih mampu untuk reproduksi. Dan pelaksanaan poligami tersebut tidak diakui secara hukum sebagaimana undang-undang yang berlaku atau dilaksanakan secara sirri, akibatnya tujuannya untuk menjamin hak-hak dalam perkawinan serta akta pernikahan tidak bisa terpenuhi, dalam hal ini hak anak untuk mendapatkan akta kelahiran tidak bisa terpenuhi pula. Untuk mendapatkan akta tersebut, maka sebuah pernikahan haruslah dicatatkan di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan.

Selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon mengajukan dua permohonan atau tuntutan dalam satu gugatan yang disebut dengan gugatan kumulasi, yaitu izin poligami atau menikah lagi sekaligus mengajukan tuntutan permohonan pengesahan pernikahan atau isbat nikah dengan istri keduanya tersebut di Pengadilan Agama Malang. Hal yang menarik dalam kasus perkara nomor 786/Pdt.G/PA.Mlg ini yaitu terletak pada penolakan permohonan isbat nikah. Dalam hal ini ada beberapa masalah yang mengakibatkan permohonan tersebut tidak dikabulkan. Hal yang menarik lagi yaitu gugatan tersebut kumulasi, yang mana dua tuntutan sekaligus diajukan dalam satu gugatan.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Agus Mustofa, *Poligami* (Surabaya;Padma press)h. 200

³ Agus Mustofa, *Poligami* (Surabaya;Padma press)h. 207

⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2007) h. 341

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan majlis hakim dalam memeriksa dan menetapkan permohonan izin poligami serta menolak isbat nikah dalam perkara kumulasi nomor 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg?
2. Apa latar belakang majlis hakim dalam menggabungkan perkara nomor 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg?

C. Sesuai dengan rumusan masalah diatas, peneliti bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana majlis hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan mengabulkan izin poligami dan menolak isbat nikah dalam perkara kumulasi nomor 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg tersebut.
2. Untuk mengetahui alasan hakim dalam menggabungkan perkara nomor 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg.

D. Manfaat Penelitian

Secara praktis, penelitian ini mempunyai manfaat yaitu :

1. Memberikan wawasan baru terkait dengan proses pemeriksaan dan penjatuhan putusan dalam pengabulan izin poligami dan isbat nikah dalam perkara kumulasi nomor 786/Pdt.G/2010/PA.
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang mengabulkan izin poligami dan menolak isbat nikah dalam perkara kumulasi tersebut.
 - a. Bagi Masyarakat
 1. Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang proses pemeriksaan dan penjatuhan putusan dalam pengabulan izin poligami dan isbat nikah dalam perkara nomor 786/Pdt.G/2010/PA oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama kota Malang yang gugatannya kumulasi.
 2. Memberikan pemahaman tentang dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang mengabulkan izin poligami dan menolak isbat nikah dalam perkara yang gugatannya kumulasi.

E. Sistematika Pembahasan

Bab I (pertama), bab ini memuat tentang latar belakang masalah yang diambil. Peneliti mencantumkan beberapa pertanyaan tersebut dalam poin rumusan masalah. Dari rumusan masalah memiliki tujuan penelitian. Selain itu, juga memiliki manfaat yang tercantum dalam manfaat penelitian yang memuat tentang manfaat penelitian bagi peneliti khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

Untuk Bab II (kedua) tentang penelitian terdahulu. Dalam bab ini, juga terdapat kerangka teori yang membahas secara singkat tentang teori-teori penelitian yang akan dilakukan.

Selanjutnya bab III (ketiga) akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang akan mengulas metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Metode tersebut meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV berisi tentang pembahasan dan penelitian tentang dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang mengabulkan izin poligami dan menolak isbat nikah dalam gugatan kUmulasi nomor 786/ Pdt. G/2010/ PA. Mlg dan latar belakang hakim menggabungkan perkara tersebut.

Bab V,; kesimpulan serta saran-saran dari hasil penelitian tentang Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama kota Malang mengabulkan izin poligami dan menolak isbat nikah dalam gugatan kumulasi perkara nomor 786/Pdt.G/2010.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

1. Poligami

Poligami merupakan salah satu ranah dalam kehidupan keluarga yang selalu diperbincangkan, dalam hal ini perbincangan yang paling penting yaitu konsep keadilan dalam berpoligami. Poligami berasal dari bahasa Yunani, yang berarti suatu perkawinan yang lebih dari satu orang.

Setelah Islam lahir, dasar-dasar dan syarat poligami telah diatur sedemikian rupa sehingga jelaslah bahwa jumlah yang diperbolehkan untuk dinikahi yaitu empat orang dan ditekankan pada prinsip keadilan. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dibolehkannya poligami ini hanya terbatas pada masalah-masalah yang sudah tidak ada jalan keluarnya lagi selain berpoligami, sebagai contoh yaitu seorang istri yang mengalami kemandulan, sakit parah, dan tidak bisa menyalurkan kebutuhannya biologisnya, maka suami boleh melakukan poligami.⁵

Agar pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami tersebut, pengajuan perkara tersebut harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni:

- istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁶

⁵ Quraish,, *Tafsir*, h. 342

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 57 dijelaskan bahwa: Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁷

Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam:

- 1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu:
 - a. adanya persetujuan isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.⁸

Kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan mengajukan permohonan izin poligami menurut Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, pasal 5 (2) yaitu:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.⁹

2. Larangan Perkawinan

Yang dimaksud larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah tidak boleh melakukan perkawinan. Yaitu perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.¹⁰

Keseluruhannya diatur dalam Al-Qur'an dan dalam hadits Nabi larangan perkawinan ada dua macam:

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁸ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tahun Kompilasi Hukum Islam

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dengan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009) h. 109

Pertama: larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut mahram muabbad.

1. Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan
2. larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan mushaharah
3. Karena hubungan persusuan.

Kedua: larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu yang disebut mahram muaqqat.¹¹

1. Mengawini Dua Orang asaudara dalam Satu Masa
2. Poligami di Luar Batas
3. Larangan Karena Ikatan Perkawinan

3. Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.¹²

Dalam pasal 38 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 menjelaskan bentuk-bentuk putusnya perkawinan yaitu:

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.¹³

Kemudian dalam pasal 39 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dijelaskan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.¹⁴

Kemudian tentang peceeraan tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 115 disebutkan:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁵

¹¹ Amir, *Hukum*, h. 110

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum*, h. 189

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁴ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tahun Kompilasi Hukum Islam

¹⁵ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tahun Kompilasi Hukum Islam

4. Isbat Nikah

Isbat nikah secara etimologi terdiri dari dua kata yakni isbat dan nikah. Isbat merupakan masdar dari *kalimat astbata-yustbitu-istbatan* yang berarti penetapan. Hal ini senada dengan arti isbat pada kamus besar bahasa Indonesia yang mengartikan isbat sebagai penetapan.¹⁶ Sementara nikah sendiri berasal dari *kalimat nakaha-yankihu-nikahan* yang berarti perkawinan. Sehingga, istbat nikah berarti penetapan mengenai kebenaran atau keabsahan pernikahan.¹⁷

Dalam hal ini isbat menyangkut tentang perkawinan yang mana perkawinan yang tidak dicatatkan atau disahkan di depan Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinan tersebut tidak berkekuatan hukum. Menurut pasal 2 Undang-undang Perkawinan tahun 1974 adalah:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 KHI bahwa:

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.¹⁹

Pasal 6 merumuskan bahwa:

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.²⁰

Pasal 6 merumuskan bahwa:

- (3) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (4) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.²¹

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan di bawah tangan terhadap hak-hak keperdataan istri yaitu:

1. Tidak diakuinya hak-hak keperdataan istri
2. Tidak dianggap sebagai istri yang sah
3. Tidak berhak atas warisan jika suaminya meninggal dunia
4. Tidak berhak atas gono gini jika terjadi perpisahan.

¹⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008) h. 564

¹⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional

¹⁸ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

¹⁹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tahun Kompilasi Hukum Islam

²⁰ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tahun Kompilasi Hukum Islam

²¹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tahun Kompilasi Hukum Islam

5. Kumulasi Gugatan

Yaitu penggabungan gugatan terhadap beberapa masalah hukum dalam satu surat gugatan, tujuan dari penggabungan tersebut agar perkara itu dapat diperiksa oleh hakim yang sama untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentangan. Apabila terjadi penggabungan gugatan akan mempermudah jalannya pemeriksaan, akan menghemat biaya, tenaga dan waktu.

Penggabungan gugatan terhadap beberapa masalah hukum dalam satu surat gugatan tidak dilarang oleh hukum acara perdata. Boleh saja digabungkan dalam satu gugatan asalkan ada hubungan erat atau koneksitas satu sama lain. Untuk mengetahui adanya koneksitas dalam persoalan yang akan digugat itu perlu dilihat dari sudut kenyataan peristiwa yang terjadi dan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar tuntutan.²²

6. Azas Hukum Acara

Gugatan kumulasi ini dapat menyederhanakan perkara, karena dua perkara yang diajukan secara bersamaan tersebut akan mempermudah hakim untuk menyelesaikannya. Kemudian jangka waktu penyelesaian lebih pendek yang mana pada umumnya penyelesaian satu perkara diselesaikan dalam satu bulan atau lebih, maka dengan diajukan gugatan kumulasi ini jangka waktunya lebih pendek. Kemudian biaya perkara juga menjadi ringan karena dua perkara diselesaikan secara bersamaan, maka akan meminimalisir biaya.²³

7. Penemuan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret. Dengan kata lain, merupakan proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu. Yang penting dalam penemuan hukum adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukum untuk peristiwa konkret.²⁴

8. Dasar Pertimbangan Aspek Filosofis, Yuridis dan Sosiologis dalam Putusan Hakim

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus mencari serta memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan.

²² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), h. 41

²³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 237

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1998) h. 26

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.²⁵

9. Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim

Adapun penekanan pada kepastian hukum, lebih cenderung untuk mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Sedangkan penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia, sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat.²⁶

BAB III METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.²⁷ Sehingga dalam penelitian ini, peneliti langsung terjun kelapangan untuk memperoleh informasi dari para informan yaitu para hakim yang berada di Pengadilan Agama Kota Malang khususnya yang memeriksa perkara nomor 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.²⁸ Karena data-data yang dibutuhkan dan digunakan berupa selebaran-selebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasi. Jadi jika melihat dari penelitian tersebut data kualitatif diperoleh dari hasil putusan hakim dari perkara tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu Data primer, data sekunder serta data tersier. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁹ Yaitu wawancara dengan Majelis Hakim pemeriksa perkara nomor 786/Pdt.G/PA Malang yang bertugas di Pengadilan Agama Kota Malang. Adapun hakim yang menangani kasus tersebut yaitu Drs. Lukman Hadi, S.H, M.H., Drs. Munasik, M.H, Drs. Arifin, M.H. Dalam hal ini, pelaksanaannya dengan cara meneliti terhadap bahan-bahan sekunder seperti literatur yang terkait dan menunjang, hasil penelitian, skripsi, makalah, majalah, bulletin, surat kabar dan internet.

Metode pengumpulan data penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Dalam teknik wawancara, pewawancara (*interviewer*) mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*) memberikan jawaban. Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara yang tidak terstruktur. Sedangkan data sekunder, seperti artikel diInternet, surat kabar yang berkaitan dengan dasar-dasar pengambilan keputusan pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama.

²⁵Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, h. 127.

²⁶Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, h. 135.

²⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Riset Sosial* (Bandung: Manjar Maju) , h. 32

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 246.

²⁹ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada,) , h. 30.

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Peneliti menjabarkan, menggambarkan kajian tentang permohonan izin poligami sekaligus permohonan isbat nikah dalam perkara kumulasi yaitu perkara No.786/Pdt.G/2010/PA.Mlg yang diajukan dalam satu gugatan, alasan-alasan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Deskripsi Perkara Nomor 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg

Sekitar bulan Juni tahun 2004 yang lalu, pemohon telah melangsungkan perkawinan kedua secara sirri berdasarkan syari'at islam dengan seorang perempuan yang bernama SF binti AH dengan mas kawin Rp. 10.000 di bayar tunai, dan dengan wali nikah adalah wali hakim (kiai) karena ayah dari istri kedu Pemohon telah meninggal dunia dan saudara laki-laki dari isteri kedu Pemohon berada diluar Pulau tidak dapat hadir dalam perkawinan tersebut. Perkawinan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yaitu: KA dan HA, oleh karenanya pemohon sekaligus mohon pengesahan pernikahan poligami dan izin poligami, karena saat ini Pemohon dengan isteri keduanya telah memiliki tiga orang anak yang mana mereka membuktikan akta kelahiran, dan syarat untuk mendapatkan akta kelahiran tersebut, orang tua harus memiliki akta nikah. Pernikahan kedua dilaksanakan karena istri pertama sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis suaminya.

Dua perkara tersebut termasuk dalam kumulasi, karena dua permohonan yang diajukan sekaligus. Sebenarnya dua perkara tersebut tidak bisa digabungkan karena dua perkara tersebut berbeda yaitu izin poligami sebagai perkara contensius sedangkan permohonan isbat nikah sebagai perkara volunter.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan Izin Poligami Dan Menolak Isbat Nikah.

Hakim mengabulkan izin poligami karena, pemohon dan termohon sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang ada dan tidak ada yang keberatan pada masing-masing pihak. Dan izin poligami itu memang harus dikabulkan selain telah memenuhi syarat, pernikahan tersebut telah diakaruniai anak.

Pesyaratan ini memang harus dipenuhi bagi orang yang berpoligami karena keharusan untuk berbuat adil tersebut sudah dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 3. Konsep adil ini harus dipenuhi karena agar tidak terjadi kecemburuan sosial dan tidak ada rasa saling menyakiti terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya.

Selanjutnya pembahasan tentang Dasar Pertimbangan Menolak Permohon isbat nikah karena ada alasan beberapa hal. karena pernikahan pemohon dengan istri kedua tersebut termasuk dalam larangan pernikahan. Larangan perkawinan dengan orang yang masih terikat tersebut juga dijelaskan dalam Al-Qur'an serta Undang-undang Perkawinan tahun 1974 juga dalam Kompilasi Hukum Islam.

C. Latar Belakang Hakim menggabungkan dua perkara nomor 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg

Sesungguhnya dua perkara yang berbeda tersebut dapat digabungkan untuk mempercepat proses perkara tersebut. Tetapi, sebenarnya dua perkara tersebut tidak dapat digabungkan atau dikumulasikan karena dua perkara tersebut sudah berbeda jenisnya yaitu antara gugatan dengan permohonan, sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata

kumulasi gugatan dalam praktek apabila antara perkara yang satu dengan perkara lainnya tidak ada hubungannya dan orang-orangnya atau subjek hukumnya juga berlainan, maka penggabungan semacam ini juga tidak diperbolehkan oleh pengadilan karena selain akan menyulitkan hakim yang memeriksa perkaranya.

Hakim tetap menggabungkan dua perkara yang berbeda tersebut dengan alasan untuk mempercepat proses perkara serta menyederhanakan dua perkara tersebut serta meminimalisir biaya, hal ini sesuai dengan pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam perkara nomor 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg mengabulkan izin poligami ini yaitu sesuai dengan pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta menyesuaikan dengan pasal 57 dan pasal 58 Intruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kemudian dasar penolakan permohonan isbat nikah itu, karena istri kedua tersebut ketika nikah siri dengan pemohon masih punya suami yang sah dan belum pernah bercerai secara resmi, hal ini dilarang oleh agama serta bertentangan dengan pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 40 Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
2. Latar belakang majlis hakim menggabungkan perkara nomor 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg tersebut dapat dikumulasikan yaitu karena menganut asas cepat, sederhana, biaya ringan. Kemudian alasan lain untuk meminimalisir perkara yang diselesaikan dalam Pengadilan Agama Kota Malang tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kasus perkara Nomor: 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg, maka penulis menyarankan kepada:

1. Masyarakat yang melakukan pernikahan sah, harus dicatat oleh pegawai catatan sipil dan harus lapor ke Kantor Urusan Agama supaya ada kekuatan hukum. Dan bagi masyarakat bahwasanya tidak dianjurkan poligami kalau tidak dalam keadaan darurat, yang mana poligami itu merupakan jalan keluar bagi masalah seseorang rumah tangga yang sudah bisa diatasi lagi. Dan harus teliti terlebih dahulu dalam memilih calon yang akan dinikahinya.
2. Hakim dalam memeriksa suatu perkara hendaknya mempertimbangkan tiga aspek, yaitu aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Yakni aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan, sehingga tidak merugikan para pihak berperkara.